

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum<sup>1</sup>. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi<sup>2</sup>. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Peraturan perundang-undangan dibuat agar masyarakat Indonesia memperoleh perlindungan hukum dari negara disamping mengatur masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan pelanggaran maupun kejahatan yang nantinya akan berimbas pada diri sendiri, peraturan bersifat mengikat dan memaksa, mau tidak mau suka atau

---

<sup>1</sup> Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2014, hlm 1.

<sup>2</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya), 2003 hlm 5

tidak suka seluruh rakyat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan, apabila masyarakat mentaatinya maka negara kita akan aman, tentram dan damai, saling melindungi yaitu negara melindungi rakyatnya dan rakyat melindungi negaranya dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang bermaksud merongrong stabilitas keamanan dan pertahanan Indonesia, itulah salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>3</sup>.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tentram tertib dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional salah satunya antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika<sup>4</sup>.

Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut. Indonesia turut serta dalam upaya meningkatkan kerjasama antar negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan Narkotika

---

<sup>3</sup> Lihat pada pembukaan Undang-Undang dasar 1945 pada alinea ke-4

<sup>4</sup> Parasion Simanungkalit. *Globalisasi Peredaran narkoba dan penanggulangannya di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup), 2011, hlm 222

dengan tidak mengabaikan manfaatnya di bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan<sup>5</sup>.

Narkotika sejatinya hanya diperuntukan sebagai pengobatan, jenis narkotika pertama yang digunakan ialah opium.<sup>6</sup> Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat.<sup>7</sup> Saat ini, perkembangan narkotika semakin pesat dan tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan cara perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara.<sup>8</sup> Perkembangan narkotika yang pesat telah membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia selanjutnya. Akhir-akhir ini

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, 1st ed (Malang: UMM Press, 2009). Hlm.3

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

permasalahan tersebut semakin marak dan kompleks terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna, pengedar yang tertangkap dan pabrik Narkoba yang dibangun di Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko yang menyebutkan, tingkat penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen dan jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai lebih kurang 3,6 juta orang dari rentang usia 15-65 tahun,<sup>9</sup> melihat hal tersebut padahal fakta dilapangan pemberian sanksi bagi pengedar narkotika

sangat berat sampai pada pemberian sanksi pidana hukuman mati, diakhir tahun 2019 saja terdapat 90 pelaku tindak pidana narkotika di seluruh Indonesia yang dihukum mati dan 93 sanksi pidana seumur hidup.<sup>10</sup>

Seberat apapun sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika nyatanya belum dapat menimbulkan efek jera, hal ini membuktikan bahwa kejahatan ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap

---

<sup>9</sup> Kutipan wawancara kona sajampas.com, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/06/06052331/bnn-penyalah-guna-narkoba-di-indonesia-naik-003-persen>, pada tanggal 20 Pebruari 2020

<sup>10</sup> Kutipan dari wawancara Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta Andika Dwi Prasetya pada detikNews.com, diakses melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta Andika Dwi Prasetya pada tanggal 20 Pebruari 2020

kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan harapan dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana narkoba di lembaga permasyarakatan, untuk memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut selesai tetapi kenyataan hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Pengaturan mengenai Narkotika sendiri dalam sejarah hanya terdapat dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)*.<sup>11</sup> Aturan ini dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkoba ke Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan *Resolusi The United Nations Economic and Social Council, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika* dilaksanakan sehingga menghasilkan *Convention on Psychotropic*

---

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hlm.11

*Substances* 1971.<sup>12</sup> Berdasarkan hasil konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*.<sup>13</sup> Seiring perkembangannya, peraturan mengenai narkotika telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan mengenai narkotika saat ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran UU Narkotika. Pada konsideran UU Narkotika menyatakan bahwa narkotika di satu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

Pada kasus-kasus narkoba, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan Narkoba, yaitu diantaranya:<sup>14</sup>

Pasal 112 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman

<sup>14</sup> Lihat pada pasal 112 ayat (1) dan (2), Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dan Pasal 127 UU Narkotika.

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pengedar) akan berlindung seolah-olah pelaku adalah korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Namun demikian adalah menjadi tugas Hakim Pengadilan dalam menjatuhkan



putusan pidananya terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika untuk dapat bertindak yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan pelaku.

Berkaitan dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sering dijadikan dasar hukum dalam penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dimanfaatkan untuk dirinya sendiri adalah pada pasal 127 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti contoh kasus yang penulis jadikan penelitian pada skripsi ini yaitu perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1 untuk dirinya sendiri yang terjadi di wilayah Banten dimana terdakwa bernama Agus Sahroni als Kubil bin Madih (aim). Tempat tanggal lahir Tangerang 13 Mei 1987, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kp. Bulak Rt.001/003 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, pekerjaan karyawan swasta, pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1776/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 20 Desember 2016 memutuskan<sup>15</sup>..

1. Menyatakan terdakwa Agus Sahrono als Kubil bin Madih (aim) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah

---

<sup>15</sup> Tercantum dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 13/Pid/2017/PT.BTN

Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Terhadap putusan tersebut terdakwa mengajukan banding, melalui proses panjang selanjutnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 13/Pid/2017/PT.BTN memutuskan<sup>16</sup>:

1. Menyatakan terdakwa Agus Sahriono als Kubil bin Madih (aim) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Menjatuhkan pidana kepada selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas dirinya
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

---

<sup>16</sup>

Lihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 13/Pid/2017/PT.BTN

- 1 (satu) paket plastic kecil Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan sisa habis untuk pemeriksaan Lab (Sebelum diperiksa berat netto 0,0234 gram).
  - 1 (satu) potong celana pendek jenas warna biru dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan hal tersebut di atas adalah ketertarikan penulis untuk menindaklanjuti penelitian ini kedalam bentuk skripsi dengan judul “ Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Pid/2017/ PT.BTN).



IBLAM  
School of Law

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mengambil dua rumusan masalah, yaitu ;

1. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perkara Nomor : 13/Pid/2017/ PT.BTN?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dalam Perkara Nomor : 13/Pid/2017/ PT.BTN?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 13/Pid/2017/ PT.BTN).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 13/Pid/2017/ PT.BTN.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas.
  - 2) Menambah khazanah pemahaman hukum mengenai tindak pidana narkotika.
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu kepada para pembaca skripsi ini pada umumnya dan juga mampu memberikan ilmu kepada penulis pada khususnya, agar lebih mengetahui tentang terhadap perbuatan Tindak Pidana Narkotika.

- 2) Dapat menjadi referensi bagi peneliti berikut yang ingin melakukan kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan perbuatan Tindak Pidana Narkotika.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto, telah menjelaskan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum pustaka<sup>17</sup>. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana Narkotika.

### 2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki terkait penelitian normatif terdapat beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.<sup>18</sup>

Adapun pendekatan penulis yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2009, hlm 47

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan menggunakan Undang-Undang dalam menelaah kasus hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus adalah menelaah kasus yang sedang ditangani dengan merujuk pada putusan dari pengadilan Tinggi Banten..

### 3. Sumber Data

Penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang mengacu pada sumber-sumber tertulis atau mengacu pada literatur yang berkaitan dengan

penelitian ini. Maka untuk meneliti, penulis menggunakan studi pustaka sebagai upaya untuk menemukan korelasi atau relevansi teori hukum dalam mengkaji isu hukum terkait penelitian ini.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/Pid/2017/PT.BTN.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder penelitian ini menggunakan beberapa buku, kitab, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

berupa kajian, buku-buku, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan hal teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi dokumenter yaitu dengan mendokumentasikan sumber sumber data, baik primer atau sekunder yang terkait objek penelitian<sup>19</sup>. Adapun teknik dokumenter dalam penelitian ini berupa mengkaji bahanbahan pustaka baik bahan pustaka primer maupun sekunder yang terkait

dengan penerapan hukum pidana di Indonesia. Setelah itu penulis mencari gagasan-gagasan dari berbagai sumber tersebut terkait objek penelitian dan kemudian akan dituangkan dan disusun kedalam bentuk tulisan penelitian.

#### 5. Analisis Data

Penulis akan menganalisisnya dengan metode *deskriptif analisis kualitatif*, yaitu dengan menggambarkan, menganalisa, serta memberikan interpretasi terhadap data objek kajian penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode *content analisis*, yakni, digunakan untuk menganalisa secara ilmiah terkait inti pesan kedalam sebuah ide atau gagasan tertentu. Dalam proses menganalisis sumber data dan bahan hukum, penulis

---

<sup>19</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif edisi 4*,(Yogyakarta:Rake Sarasin), 2000, hlm 68-69

menggunakan pendekatan teoritis, yakni pendekatan hukum positif.<sup>20</sup>



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>20</sup> Esterbg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 97.